



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ISRIYATUN, Lahir di Pemalang, tanggal 29 April 1991, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Tegalan Rt.004 Rw.003, Desa Pener, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 05 April 2021, tercatat dibawah register Perkara Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki – laki yang bernama Muhamad Efendi pada tahun 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama ARKHAFF ARSHA ZHEFANGGA EFENDI ;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama ARKHAFF ARSHA ZHEFANGGA EFENDI adalah anak ke 1(satu) laki-laki yang lahir di Pemalang pada tanggal 3 Juli 2017 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pemalang nomor : 3327-LT-11032019-0035 tanggal 11 Maret 2019;

Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon dari **ARKHAFF ARSHA ZHEFANGGA EFENDI menjadi ARKHAFFA ARSHA ZHEFANGGA EFENDI;**

4. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak pemohon nomor : 3327-LT-11032019-0035

tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pemalang;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pemalang dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalaupun Anak Pemohon nomor : 3327-LT-11032019-0035 tanggal 11 Maret 2019 khususnya pada nama anak pemohon yaitu dari :

Nama : **ARKHAFF ARSHA ZHEFANGGA EFENDI**

Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 3 Juli 2017

Anak Ke satu laki-laki dari suami Muhamad Efendi dengan Isriyatun

Menjadi

N a m a : **ARKHAFFA ARSHA ZHEFANGGA EFENDI**

Tempat tanggal lahir : Pemalang, 3 Juli 2017

Anak Ke satu laki-laki dari suami Muhamad Efendi dengan Isriyatun.

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

8. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran anak pemohon nomor : 3327-LT-11032019-0035 tanggal 11 Maret 2019 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pemalang untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor 3327-LT-11032019-0035 tanggal 11 Maret 2019 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 3327-LT-11032019-0035 tanggal 11 Maret 2019

yaitu dari :

N a m a : **ARKHAFF ARSHA ZHEFANGGA EFENDI**

Tempat tanggal lahir : Pemalang 3 Juli 2017

Anak Ke satu laki-laki dari suami Muhamad Efendi dangan Isriyatun

Menjadi

N a m a : **ARKHAFFA ARSHA ZHEFANGGA EFENDI**

Tempat tanggal lahir : Pemalang 3 Juli 2017

Anak Ke satu laki-laki dari suami Muhamad Efendi dangan Isriyatun

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1). Mumun Lestianingrum dan 2. Mia Alhikmah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon bernama Arkhaffa Arsha Zhefangga Efendi dimana dalam akta kelahiran tersebut tertera nama anak Pemohon adalah Arkhaff Arsha Zhefangga Efendi akan tetapi yang benar adalah Arkhaffa Arsha Zhefangga Efendi ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan nama anak Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor 3327-LT-11032019-0035 tanggal 11 Maret 2019 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon : nomor : 3327-LT-11032019-0035 tanggal 11 Maret 2019 yaitu dari nama **ARKHAFF ARSHA ZHEFANGGA EFENDI**, tempat tanggal

Halaman 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2017, anak ke satu laki-laki dari suami Muhamad

Efendi dengan Isriyatun diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama : **ARKHAFFA ARSHA ZHEFANGGA EFENDI**, tempat tanggal lahir : Pemalang 3 Juli 2017, anak ke satu laki-laki dari suami Muhamad Efendi dengan Isriyatun ;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh SYAEFUL IMAM, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DWI TJAHYANINGTYAS, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DWI TJAHYANINGTYAS, S.H

SYAEFUL IMAM, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai: Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pml



Catatan :

- Dicastat disini bahwa atas penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 8 April 2021, Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pml, telah berkekuatan hukum tetap setelah Pemohon menyatakan terima pada tanggal tersebut diatas.-

Panitera Pengganti,
ttd

DWI TJAHYANINGTYAS, SH

- Salinan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Pml. atas nama ISRIYATUN (Pemohon) yang sama bunyi dan sesuai dengan aslinya atas permintaan secara lisan dari Pemohon pada Hari, tanggal April 2021 ;

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. PANITERA,

TJAHYA ADI, SH

NIP. : 19630913.198903.1.003

Biaya :

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Leges : Rp. 10.000,-
- Penyerahan salinan : Rp. 3.000,-

J u m l a h : Rp. 23.000,-